



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tarmizi Bin Solihin;**
2. Tempat Lahir : Negara Ratu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 25 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Negara Ratu Kecamatan Pakuan

Ratu Kabupaten Way Kanan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa Tarmizi Bin Solihin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 14 April 2020;

Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 5/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Bbu.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI BIN SOLIHIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke 2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARMIZI BIN SOLIHIN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TARMIZI Bin SOLIHIN dengan saksi ALI DUKI Bin ALAMSYAH (sudah Vonis) dan Saksi EDISON USMAN Bin USMAN (Sudah Vonis) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar Pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat Jalan Poros Div.I PT.PSMI Kec. Pakuan Ratu Kab.Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau Lebih dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan berupa uang sejumlah Rp.45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:***

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa Tarmizi Bin Solihin dengan Saksi Ali duki Bin Alamsyah dan Saksi Edison Usman Bin Usman (Telah Vonis) bersepakat untuk mencuri selanjutnya pada Hari Kamis sekira Pukul 15.15 Wib di Jalan Poros Divisi 1 PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu Kab.Way Kanan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Edison, Saksi Edison merencanakan Pencurian kemudian Terdakwa membawa Pisau dan saksi Ali Duki membawa Senjata Api Rakitan sedangkan Sdr. Edison membawa Motor yang dikendarai mereka bertiga, selanjutnya saat bertemu di Jalan Poros tersebut Terdakwa dan saksi saksi menghadang Korban Ngadiyo yang mengendarai Mobil Jenis Suzuki Pick Up kemudian Terdakwa menodongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata Tajam dan Saksi Ali Duki Bin Alamsyah menondongkan Senjata Api Jenis Revolver dan saksi Berkata Berhenti Kalo Tidak Kamu Mati dipintu sebelah Kanan dan saksi Edison mengawasi Teman Korban yakni Sdr. Jumani di Pintu sebelah Kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil Tas Hitam Milik Korban Ngadiyo Yang berisikan uang sejumlah Rp.45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) serta BPKB Mobil Colt Diesel T120 dengan Nopol BE 9187 AQ kemudian Terdakwa dan saksi saksi melarikan diri dan Terdakwa Tarmizi dibagi uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mendengar Saksi Ali Duki Tertangkap lalu Terdakwa melarikan diri untuk tidak ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ali Duki Bin Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dan Edison;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 15.15 Wib di Jalan Poros Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah sdr. Ngadiyo yang membawa uang sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Ngadiyo sedang berada diatas 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura warna biru;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peran terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah kanan sopir dan mengambil tas warna hitam milik korban Ngadiyo, sedangkan Edison berperan membawa sepeda motor yang kami gunakan dan mengawasi korban dan rekannya dari pintu kiri mobil korban, agar

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan korban yang ada disebelah kiri mobil tidak pergi atau melarikan diri, sedangkan saksi mengancam menggunakan senjata api rakitan dari arah depan;

- Bahwa pada waktu itu saya mendapat bagian sebesar ± Rp. 13.000.000,-, Terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- dan Edison Sebesar ± Rp. 16.000.000,-;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sepeda motor Edison;
- Bahwa Senpi dan Golok punya Edison;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Ngadio, saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 7.500.000,-, Edison sebesar Rp. 3.500.000, sedangkan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa lari ke Batam dan ditangkap di Jakarta;
- Bahwa saksi beserta terdakwa dan Edison tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang milik korban Ngadiyo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Arya Arista Bin Abu Haris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Kampung Suka Pura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan-ekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Kampung Suka Pura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tersebut, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/23/II/2014/POLDA/ LPG/RES/WK/ SEK PAKUAN, tanggal 6 Februari 2014 dan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XII/2014 RESKRIM, dikarenakan terdakwa adalah salah satu pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 di Jalan Poros Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sekira jam 15.15 Wib dengan korban atas nama NGADIYO;
- Bahwa barang milik korba NGADIYO yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu uang tunai dengan jumlah Rp. 45.700.000,-(empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Agus Setiawan Bin M. Jahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Kampung Suka Pura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Kampung Suka Pura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tersebut, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/23/II/2014/POLDA/ LPG/RES/WK/ SEK PAKUAN, tanggal 6 Februari 2014 dan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XII/2014 RESKRIM, dikarenakan terdakwa adalah salah satu pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 di Jalan Poros Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sekira jam 15.15 Wib dengan korban atas nama NGADIYO;
- Bahwa barang milik korba NGADIYO yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu uang tunai dengan jumlah Rp. 45.700.000,-(empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Tarmizi Bin Solihin** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan saya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.15 Wib di Jalan Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan saya yaitu Ali Duki dan Edison Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa, Ali Duki dan Edison Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang terdakwa sudah tidak ingat Nomor Polisinya, mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dinaiki oleh korban Ngadiyo bersama sdr. Jumani setelah mobil korban berhasil kami hadang terdakwa dan Ali Duki langsung turun dari sepeda motor, terdakwa dan Ali Duki langsung mendekati pintu mobil sebelah kanan terdakwa menggerakkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan Ali Duki menodongkan senjata api ke arah korban Ngadiyo, sedangkan Edison Usman berada di pintu sebelah kiri mengawasi teman korban sdr. Jumani, lalu terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban Ngadiyo yang berisikan uang, setelah berhasil mengambil tas milik korban yang berisikan uang, saksi Ali Duki dan Edison langsung melarikan diri;
- Bahwa Uang milik korban Ngadiyo yang terdakwa dan rekan-rekan ambil yaitu sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta), Edison mendapat bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) sedangkan Ali Duki mendapat bagian sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide atau yang merencanakan melakukan perbuatan tersebut adalah Ali Duki;
- Bahwa antara terdakwa dan korban Ngadiyo sudah ada perdamaian, keluarga saya sudah datang ke rumah korban Ngadiyo dan mengembalikan uang tersebut dan telah ada surat perdamaannya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.15 Wib di Jalan Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan saya yaitu Ali Duki dan Edison Usman;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa, Ali Duki dan Edison Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang terdakwa sudah tidak ingat Nomor Polisinya, mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dinaiki oleh korban Ngadiyo bersama sdr. Jumani setelah mobil korban berhasil kami hadang terdakwa dan Ali Duki

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung turun dari sepeda motor, terdakwa dan Ali Duki langsung mendekati pintu mobil sebelah kanan terdakwa menggerakkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan Ali Duki menodongkan senjata api ke arah korban Ngadiyo, sedangkan Edison Usman berada di pintu sebelah kiri mengawasi teman korban sdr. Jumani, lalu terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban Ngadiyo yang berisikan uang, setelah berhasil mengambil tas milik korban yang berisikan uang, saksi Ali Duki dan Edison langsung melarikan diri;

- Bahwa benar Uang milik korban Ngadiyo yang terdakwa dan rekan-rekan ambil yaitu sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta), Edison mendapat bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) sedangkan Ali Duki mendapat bagian sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang memiliki ide atau yang merencanakan melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Ali Duki;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Kampung Suka Pura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tersebut, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/23/II/2014/POLDA/ LPG/RES/WK/ SEK PAKUAN, tanggal 6 Februari 2014 dan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/XII/2014 RESKRIM, dikarenakan terdakwa adalah salah satu pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 di Jalan Poros Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sekira jam 15.15 Wib dengan korban atas nama NGADIYO;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban Ngadiyo sudah ada perdamaian, keluarga terdakwa sudah datang ke rumah korban Ngadiyo dan mengembalikan uang tersebut dan telah ada surat perdamaannya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Pencurian*;



2. Unsur : Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut :

1) Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Tarmizi Bin Solihin** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2) Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;



Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah korban Ngadiyo Bin Tarmuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.15 Wib di Jalan Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, terdakwa, Ali Duki dan Edison Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang terdakwa sudah tidak ingat Nomor Polisinya, mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dinaiki oleh korban Ngadiyo bersama sdr. Jumani setelah mobil korban berhasil kami hadang terdakwa dan Ali Duki langsung turun dari sepeda motor, saya dan Ali Duki langsung mendekati pintu mobil sebelah kanan terdakwa menggerakkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan Ali Duki menodongkan senjata api ke arah korban Ngadiyo, sedangkan Edison Usman berada di pintu sebelah kiri mengawasi teman korban sdr. Jumani, lalu terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban Ngadiyo yang berisikan uang sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil tas milik korban yang berisikan uang tersebut, terdakwa, saksi Ali Duki dan Edison langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan se bagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.15 Wib di Jalan Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan, terdakwa, Ali Duki dan Edison Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang terdakwa sudah tidak ingat Nomor Polisinya, mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dinaiki oleh korban Ngadiyo bersama sdr. Jumani setelah mobil korban berhasil kami hadang terdakwa dan Ali Duki langsung turun dari sepeda motor, saya dan Ali Duki langsung mendekati pintu mobil sebelah kanan terdakwa menggerakkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan Ali Duki menodongkan senjata api ke arah korban Ngadiyo, sedangkan Edison Usman berada di pintu sebelah kiri mengawasi teman korban sdr. Jumani, lalu terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban Ngadiyo yang berisikan uang sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil tas milik korban yang berisikan uang tersebut, terdakwa, saksi Ali Duki dan Edison langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Ali Dudi dan Edison mengambil mengambil tas warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu korban Ngadiyo Bin Tarmuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur "Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan *Prof. Simon* memberikan definisi "setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.15 Wib di Jalan Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, terdakwa, Ali Duki dan Edison Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang terdakwa sudah tidak ingat Nomor Polisinya, mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dinaiki oleh korban Ngadiyo bersama sdr. Jumani setelah mobil korban berhasil kami hadang terdakwa dan Ali Duki langsung turun dari sepeda motor, terdakwa dan Ali Duki langsung mendekati pintu mobil sebelah kanan terdakwa menggerakkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan Ali Duki menodongkan senjata api ke arah korban Ngadiyo, sedangkan Edison Usman berada di

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu sebelah kiri mengawasi teman korban sdr. Jumani, lalu terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban Ngadiyo yang berisikan uang sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil tas milik korban yang berisikan uang tersebut, terdakwa, saksi Ali Duki dan Edison langsung melarikan diri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad. 3- Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.15 Wib di Jalan Divisi I PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, terdakwa, Ali Duki dan Edison Usman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang terdakwa sudah tidak ingat Nomor Polisinya, mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dinaiki oleh korban Ngadiyo bersama sdr. Jumani setelah mobil korban berhasil kami hadang terdakwa dan Ali Duki langsung turun dari sepeda motor, terdakwa dan Ali Duki langsung mendekati pintu mobil sebelah kanan terdakwa menggerakkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan Ali Duki menodongkan senjata api ke arah korban Ngadiyo, sedangkan Edison Usman berada di pintu sebelah kiri mengawasi teman korban sdr. Jumani, lalu terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban Ngadiyo yang berisikan uang sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil tas milik korban yang berisikan uang tersebut, terdakwa, saksi Ali Duki dan Edison langsung melarikan diri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Mengingat, ketentuan 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmizi Bin Solihin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tarmizi Bin Solihin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh kami : IDI IL AMIN, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. BUDI DARMA, S.H. M.H. dan FADESHA LUCIA MARTINA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh HERDIANSAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri ACHMAD RISMADHANI KURNIAWAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. BUDI DARMA, S.H. M.H.
S.H.,M.H.

IDI IL AMIN,

2. FADESHA LUCIA MARTINA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HERDIANSAH, S.H.